



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 327 /400/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SUMBANGAN SUKARELA DI LINGKUNGAN
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Pariaman, dilakukan pengumpulan sumbangan sukarela berupa uang dan barang secara tertib, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pengelola Sumbangan Sukarela di Lingkungan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGELOLA SUMBANGAN SUKARELA DI LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pengelola Sumbangan Sukarela Di Lingkungan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sumbangan Sukarela Di Lingkungan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029 mempunyai tugas:
a. melakukan pengumpulan sumbangan sukarela Aparatur Sipil Negara berupa uang dan barang;

- b. melakukan pencatatan dan pengadministrasian terhadap hasil pengumpulan sumbangan sukarela yang telah dilakukan;
- c. membuat perencanaan penyaluran bantuan sumbangan sukarela;
- d. melakukan penyaluran/penggunaan hasil sumbangan sukarela yang telah dikumpulkan kepada penerima bantuan;
- e. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumbangan sukarela; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan sumbangan sukarela kepada Wali Kota Pariaman setiap 6 (enam) bulan.

- KETIGA : Pelaksanaan pengelolaan sumbangan sukarela dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan dan akuntabel serta dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman/kekerasan dan/atau cara-cara lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengelolaan sumbangan sukarela dilakukan dengan permintaan secara tertulis dan/atau lisan.
- KELIMA : Hasil pengelolaan sumbangan sukarela diperuntukan untuk bidang kesejahteraan sosial, kebencanaan dan mental/agama/kerohanian.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

27/10-25
27/10-25
27/10-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 327 /400/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SUMBANGAN
SUKARELA APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGELOLA SUMBANGAN SUKARELA DI
LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025-2029

No	NAMA	JABATAN
I	PELINDUNG	
1.	Wali Kota Pariaman	Pelindung
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pelindung
II	PENANGGUNG JAWAB	
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Staf Ahli Wali Kota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
III	TIM PENGELOLA	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pariaman	Ketua I
2.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Pemerintah Kota Pariaman	Ketua II
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris I
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Sekretaris II
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Bendahara
6.	Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Bendahara
IV	BIDANG-BIDANG	
1.	Bidang Pengumpul Sumbangan	
a.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Koordinator
b.	Kepala Perangkat Daerah se-Kota Pariaman	Anggota
2.	Bidang Perencanaan penyaluran	
a.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman	Koordinator
b.	Camat Pariaman Utara	Anggota
c.	Camat Pariaman Tengah	Anggota
d.	Camat Pariaman Selatan	Anggota
e.	Camat Pariaman Timur	Anggota

3.	Bidang Penyaluran Sumbangan	
a.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Koordinator
b.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
c.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
d.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
4.	Bidang Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan	
a.	Inspektur Inspektorat Kota Pariaman	Koordinator
b.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
c.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	
WALI KOTA PARIAMAN	PARAF / TGL
Kepala Dinas Sosial	23/10-25
Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	24/10-25
Kepala Bagian Umum	24/10-25
Kepala Bagian Hukum	24/10-25
Kepala Bagian Pemerintahan	24/10-25